

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Bank adalah lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*). Dana yang berlebih atau dana yang diperoleh dari pihak ketiga kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Bank syariah atau *Islamic banking* adalah Lembaga Keuangan Syariah utama yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai syariah. Kemunculan bank syariah di Indonesia dapat dikatakan merupakan pengaruh dari perkembangan perbankan syariah di dunia internasional. Bahkan sebenarnya negara Indonesia sendiri memiliki potensi menjadi *global player* keuangan syariah yang besar, diantaranya karena jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah, prospek ekonomi cerah dan memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan transaksi industri keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit, dan pembiayaan dalam istilah perbankan syariah (Kasmir, 2007). Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif.

Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh* surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening admistratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain ataupun surat-surat berharga. Hal itu terlihat dari pangsa pembiayaan pada tahun 2013 yang mencapai 76,0% atau sebesar Rp 184,1 triliun dari total aset, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa 75,6% (Grafik 1.1). Peningkatan pangsa pembiayaan tersebut di satu sisi didukung oleh pertumbuhan pembiayaan yang mencapai 24,8% (yoy) atau masih lebih tinggi dari pertumbuhan aset.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

GAMBAR 1.1
Komposisi Aset Perbankan Syariah

Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada *return* yang dibagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang yang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah.

Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (Tabel 1.1) menyebutkan *murabahah* pada tahun 2014, piutang *murabahah* paling mendominasi tercatat sebesar Rp 117,371 triliun diikuti oleh pembiayaan

musyarakah sebesar Rp 49,397 triliun dan pembiayaan mudharabah sebesar Rp14,354 triliun.

TABEL 1.1
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan BUS dan UUS

Miliar Rupiah (*in Billion IDR*)


Tahun	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Salam	Istishna	Ijarah	Qardh
2007	5578	4406	16553	0	351	516	540
2008	6205	7411	22486	0	369	765	959
2009	6597	10412	26321	0	423	1.305	1829
2010	8631	14624	37508	0	347	2341	4731
2011	10229	18960	56365	0	326	3839	12937
2012	12023	27667	88004	0	376	7345	12090
2013	13625	39874	110565	0	582	10481	8995
2014	14354	49387	117371	0	633	11620	5965

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data BI per Oktober 2014, total aset perbankan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai Rp 260,36 triliun. Porsi aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional per Oktober 2014 adalah senilai 4,78% dari total aset perbankan konvensional yang bernilai Rp 5.445,65 triliun. Bank Indonesia pada akhir tahun 2013 menargetkan porsi aset bank syariah sebesar 5,25%–6,25% dari total aset bank umum konvensional.

Alasan pemilihan Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian adalah karena Bank Syariah Mandiri masih menjadi bank syariah dengan jumlah aset terbesar dengan jumlah aset sebesar Rp 65,36 triliun per September 2014. Disusul

Bank Muamalat dengan total aset sebesar Rp 59,33 triliun, kemudian Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dengan jumlah aset sebesar Rp 18,55 triliun, dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah) dengan total aset sebesar Rp 18,48 triliun. Pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri juga merupakan pembiayaan *murabahah* terbesar bila dibandingkan dengan bank-bank lain. Pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri pada triwulan satu 2015 tercatat sebesar Rp 33,67 triliun, disusul Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebesar Rp 19,59 triliun, Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah) sebesar Rp 19,48 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) sebesar Rp 9,8 triliun (Grafik 1.2).



Sumber: Bank Indonesia

GAMBAR 1.2
Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah

Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dan tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Hal yang membedakan dengan jenis jual beli yang lain adalah keharusan memberitahukan harga pokok suatu barang kepada nasabah. Dalam hal ini bank membiayai pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah, dimana sistem pembayarannya dilakukan kemudian baik secara tunai maupun cicilan. Selanjutnya pada saat bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati dan dibayarkan oleh nasabah pada waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Indikasi pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor itu diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan margin keuntungan.

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dana pihak ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana-dana yang dihimpun dari

masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70% - 80% dari total aktiva bank.

Bank sebagai lembaga keuangan memerlukan modal yang bukan hanya berasal dari pihak ketiga, tetapi juga modal sendiri atau yang dikenal dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004). Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Margin keuntungan dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. Dengan kata lain, margin keuntungan merupakan pendapatan utama dari pembiayaan *murabahah*.

Beberapa peneliti terdahulu juga pernah melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. Penelitian yang dilakukan Miftahul Jannah (2009) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *murabahah*

pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk menunjukkan bahwa simpanan (DPK) mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan, modal sendiri (CAR) dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan, sementara persentase bagi hasil dan *mark up* keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan Hendrawati (2005) mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yaitu simpanan, nisbah bagi hasil, NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Penelitian juga dilakukan oleh Ferial Nurbaya (2013) dengan objek PT. Bank Muamalat Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) dan Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan *Financing Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Mustika Rimadhani dan Osni Erza (2012) juga melakukan penelitian mengenai analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri periode 2009.01-2011.12. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), margin keuntungan, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan margin keuntungan dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penyusun berusaha mengembangkannya dengan melakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan margin keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini memfokuskan pada salah satu bank umum syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri dengan mengambil periode pengamatan mulai tahun 2007 - 2015 dengan menggunakan data triwulan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena mendominasinya pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah. Selain itu, mengacu pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten (*research gap*) sehingga masih perlu dilakukan kembali terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (Triwulan IV 2007-Triwulan I 2015)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa gambaran di atas, maka pembahasan penelitian ini akan dibatasi pada pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri periode triwulan IV 2007 – triwulan I 2015?

2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri periode triwulan IV 2007 – triwulan I 2015?
3. Apakah margin keuntungan mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri pada periode triwulan IV 2007 – triwulan I 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri pada periode triwulan IV 2007 – triwulan I 2015.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri pada periode triwulan IV 2007 – triwulan I 2015.
3. Untuk menganalisis pengaruh margin keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri pada periode triwulan IV 2007 – triwulan I 2015.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat kepada berbagai pihak :

1. Akademis, memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi sehingga dapat

dijadikan masukan, referensi serta perkembangan penelitian sejenis di masa datang.

2. Untuk penulis, untuk mengembangkan wawasan berfikir serta menambah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai ada tidaknya kesesuaian antara fenomena yang terjadi dengan dasar teori.
3. Praktis, diharapkan dapat membantu pihak-pihak perumus ataupun bagi para pengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.